



DASAR, TUJUAN, DAN KOMITMEN PENERAPAN GCG

DASAR PENERAPAN GCG

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman-pedoman GCG yang diterbitkan oleh institusi nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.



Ikhtisar Utama 2019



Laporan Manajemen



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan
Manajemen

TUJUAN PENERAPAN PRINSIP GCG

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Hal tersebut akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan.

Implementasi prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, dalam rangka menjadikan Perseroan sebagai bank lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Perseroan mengembangkan struktur

GCG yang meliputi GCG *structure* dan GCG *infrastructure* guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG pada seluruh kegiatan usaha Perseroan, diharapkan akan mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan; menghasilkan kesinambungan usaha dalam jangka panjang; meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional; serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Perseroan.

PENERAPAN PRINSIP GCG DI LINGKUP BANK BTN

Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan termuat juga dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

DASAR, TUJUAN, DAN KOMITMEN PENERAPAN GCG

5 (LIMA) PRINSIP GCG



TRANSPARANSI

PENJELASAN

Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

- Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi, kondisi keuangan dan non keuangan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham.
- Kebijakan Perseroan bersifat tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak.
- Prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan kode etik bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
- Pemanfaatan situs web untuk transparansi kepada publik dengan mengacu kepada *Asean Corporate Governance Scorecard*.



AKUNTABILITAS

PENJELASAN

Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

- Target dan sasaran yang ditetapkan Perseroan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.
- Perseroan menggunakan metode manajemen risiko dan audit internal serta auditor publik dalam pengelolaan dan pengawasan.
- Perseroan menetapkan ukuran kinerja kepada seluruh jajaran dengan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan Nilai Budaya Perusahaan yang disebut "SIIPS" dengan *tagline* "BTN Terdepan, GCG Rumahku", sasaran usaha dan strategi serta memiliki *rewards and punishment system*.
- Perseroan menekankan pentingnya budaya anti korupsi, yang disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders*. Salah satunya upaya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



RESPONSIBILITAS

PENJELASAN

Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

- Perseroan memberikan definisi yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing organ yang sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi.
- Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Perseroan sebagai *good corporate citizen* mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.



INDEPENDENSI

PENJELASAN

Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

Perseroan memiliki sejumlah perangkat kepatuhan yang diterapkan dengan tujuan memberikan batas yang wajar terhadap dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).



KEWAJARAN DAN
KESETARAAN

PENJELASAN

Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

PENERAPAN DI LINGKUP BANK BTN

Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.



KOMITMEN PENERAPAN GCG

Dalam perjalanannya, Perseroan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan guna mencapai visi dan keberlanjutan usaha. Bagi Perseroan, penerapan GCG menjadi alat yang digunakan Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.

Perseroan juga menyadari, perjalanan bisnis dari masa ke masa terus dihadapkan pada berbagai risiko yang semakin kompleks sehingga meningkatkan pula kebutuhan akan praktik terbaik penerapan GCG oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus meningkatkan penerapan tata kelola bank dengan perkembangan regulasi antara lain terkait dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Upaya penerapan GCG yang berkesinambungan juga dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*, upaya Perseroan untuk menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG yang dimulai dengan penyediaan sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik. Selanjutnya, komitmen penerapan GCG yang konsisten dan berkesinambungan dilakukan Perseroan disertai dengan inovasi yang tiada henti baik dari sisi produk dan pelayanan guna menjamin kepercayaan setiap pemangku kepentingan. Hingga akhir periode tahun buku, penerapan GCG di lingkungan Perseroan memiliki manfaat yang besar, sehingga Bank memiliki pedoman

dalam menjalankan roda bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*.

Keyakinan bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan membuahkan hasil yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian penting Perseroan sepanjang tahun 2019 dengan pencatatan kinerja yang cukup memuaskan baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diperoleh. Perseroan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar (*market leader*) dalam pembiayaan perumahan.

Pengakuan implementasi Tata Kelola juga tercermin dari adanya beberapa penghargaan bidang Tata Kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) yang berasal dari beberapa lembaga independen dan *expertise* GCG. Perseroan senantiasa mengikuti rating dan *survey Corporate Governance Perception Index* (CGPI) selama 8 tahun berturut-turut yang dinilai oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA sebagai lembaga riset dan pemeringkatan penilaian kualitas corporate governance. Pada ajang CGPI 2019, Perseroan kembali berhasil memperoleh sebagai *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Di samping itu Perseroan juga memperoleh *3rd Best Indonesia GCG Implementation 2019* kategori *Public Bank Company* Buku III (Aset > 100T) yang diselenggarakan oleh *Economic Review*.

Keselarasannya antara *stakeholder* dan Perseroan akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan Perseroan. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi Perseroan di dalam persaingan global, dan tentu akan memberi jalan untuk perkembangan Perseroan di tahun-tahun mendatang.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

ROADMAP TATA KELOLA BANK BTN

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan atas implementasi GCG, tidak hanya berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berdasarkan *best practice* yang berlaku internasional, antara lain berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Perseroan telah menyusun *Roadmap* GCG dalam rangka melakukan penguatan GCG dari waktu ke waktu yang meliputi 4 (empat) pilar GCG yaitu *Commitment on Governance*, *Governance Structure*, *Governance Mechanism* dan *Governance Outcome*. Penerapan ke-4 pilar GCG tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan kepentingan dan tujuan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan dan selanjutnya akan mendorong terciptanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

PILAR GCG BANK BTN



Pada periode 2019-2022, Perseroan telah menyusun *roadmap* Tata Kelola Bank yang selaras dengan rencana jangka panjang transformasi Perseroan, yaitu mempertimbangkan penerapan inisiatif *Integrated Governance Risk & Compliance* (iGRC), adanya rencana implementasi konglomerasi keuangan melalui pembentukan anak perusahaan serta rencana aksi keuangan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, *Roadmap* Tata Kelola tersebut akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan Perseroan, dengan sasaran akhir menjadi salah satu perusahaan dengan praktik tata kelola terbaik di masa mendatang.


Roadmap Tata Kelola diawali pada tahun 2019 melalui peningkatan struktur dan infrastruktur tata kelola. Perseroan melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan pada level organ utama berupa Piagam Komite Dewan Komisaris. Adapun revisi dan penyempurnaan Piagam yang dilakukan sepanjang 2019 berupa Piagam Komite Audit, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi serta Piagam Komite Pemantau Risiko. Disamping itu, Perseroan juga melakukan pemetaan sumber daya manusia, rekrutmen, pendidikan serta pelatihan, penyesuaian struktur organisasi, penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur yang baru guna menerapkan *governance*, *risk* dan *compliance* secara komprehensif dan terintegrasi.

Tahap selanjutnya adalah optimalisasi proses bisnis melalui penerapan *Integrated Governance Risk Compliance* (iGRC) di setiap unit kerja Perseroan yang mencakup komponen GCG, *Risk Management*, *Compliance*, Budaya Perusahaan, Etika Bisnis (*Code of Conduct*), dan *Anti-Fraud*, sehingga Bank dapat beroperasi secara efektif maupun efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja berkualitas/unggul.



Tujuan akhir *Roadmap* yakni Tata Kelola yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan transformasi bisnis secara prudent melalui pengelolaan risiko yang cerdas dan terukur. Efektivitas sistem dan governansi Perseroan diharapkan mampu menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip governansi.

Adapun tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perseroan 2019-2022 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



FOKUS IMPLEMENTASI GCG TAHUN 2019

Di tahun 2019, Perseroan menitikberatkan pada peningkatan struktur dan infrastruktur tata kelola serta penyesuaian struktur organisasi, penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur yang baru guna menerapkan *governance*, *risk* dan *compliance* secara komprehensif dan terintegrasi.

Adapun implementasi GCG tahun 2019 yang sejalan dengan *Roadmap* GCG Perseroan dilakukan melalui penerapan 3 Pilar GCG sebagai berikut:

Governance Structure

Review dan Penyempurnaan Kebijakan:

1. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan level organ utama (Piagam Komite Audit, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dan Piagam Komite Pemantau Risiko);
2. Pengembangan organisasi yang memisahkan fungsi kebijakan, *operation* dan *sales*; dan
3. Pengembangan Model Operasi Baru seperti BPI, *Network & Distribution Design* dan *Organization Design*.

Governance Process

1. Pembangunan *People Capability* yang mencakup:
 - *Employee Engagement* khususnya untuk pegawai Millennial;
 - *Strong Leadership & Capability* untuk tingkat *top* dan *middle management* (L1 dan L2);
 - *Empower the Core* untuk *middle management* dan pegawai di bawahnya (L3)
2. *Excellent Process* yang mencakup: *Business Process Improvement* (BPI); Penerapan *Compliance checklist*; Pelaksanaan GRC Indeks; Pelaksanaan program budaya perusahaan (SIIPS); dan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dalam APU PPT
3. *Product Competitiveness* yang mencakup: *Customer centric: Mass, Emerging affluent, UKM & Corp & Syndications* dan Penyederhanaan produk tabungan.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

Governance Outcome

1. *Review* struktur organisasi tata kelola baru;
2. *Governance Training Programme*;
3. Hasil *Self Assessment* tata kelola berdasarkan OJK dengan hasil peringkat 2 (kategori baik);
4. Penilaian Tata Kelola berdasarkan *Third Party Assessment*:
 - CGPI -> *Indonesian Most Trusted Company*; dan
 - Economic Review -> *3rd Best Indonesia GCG Implementation 2019 ASEAN Risk Award*.

PENYEMPURNAAN PEDOMAN TATA KELOLA

Perseroan terus melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan baik pada level organ utama maupun organ pendukung. Beberapa kebijakan pada level organ utama antara lain Piagam Komite Dewan Komisaris yaitu Piagam Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Piagam Komite Pemantau Risiko. Disamping itu, Perseroan juga sedang melakukan penyusunan Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sedangkan kebijakan tata kelola pada organ pendukung, Perseroan telah melakukan penyempurnaan pedoman tata kelola perusahaan berupa Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP) sebagai acuan utama dalam menerapkan praktik kebijakan tata kelola perusahaan yang mencakup 21 bab dari seluruh kebijakan proses bisnis bank.

PENGUATAN IMPLEMENTASI PEDOMAN TATA KELOLA OJK DAN ASEAN CG SCORECARD

Perseroan telah menerapkan sebagian besar rekomendasi OJK yang terdiri dari 25 rekomendasi dalam 5 (lima) aspek dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan dalam rangka penguatan penerapan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta prinsip-prinsip ASEAN CG *Scorecard*. Perseroan juga

telah meningkatkan kualitas aspek keterbukaan informasi yang dilakukan antara lain melalui penyampaian informasi penting mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada situs Perseroan, sehingga pemegang saham dan investor dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan.

PROGRAM ZERO TOLERANCE TO FRAUD & ZERO DEFECT

Untuk menjamin setiap upaya yang dilakukan untuk memitigasi risiko terjadinya *fraud* berjalan efektif, maka Perseroan terus meningkatkan kepedulian Insan BITNIZ tentang aspek kepatuhan melalui sosialisasi secara berkesinambungan program *Anti fraud* dan membentuk Tim *Anti Fraud*. Strategi *Anti Fraud* didukung oleh implementasi 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Lebih jauh lagi, komitmen *anti fraud* juga ditunjukkan dengan penyampaian surat Deklarasi Komitmen Bersih kepada seluruh *stakeholders* Perseroan. "Komitmen Bersih" mencakup bersih dari suap, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan praktek pungutan liar (pungli), *mark up* dan segala perbuatan lain yang mengarah KKN.

INISIATIF IMPLEMENTASI INTEGRATED GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (IGRC)

Guna menciptakan bisnis Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kuat, sejak tahun 2018 Perseroan telah menerapkan *Integrated Governance Risk Compliance* (iGRC) yang merupakan kolaborasi antara beberapa unit kerja. Perseroan mengoptimalkan *Integrated Governance Risk Compliance* (iGRC) di setiap unit kerja

yang mencakup komponen GCG, *Risk Management*, *Compliance*, Budaya Perusahaan, Etika Bisnis (*Code of Conduct*) dan *Anti Fraud*, sehingga Perseroan dapat beroperasi secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja berkualitas unggul.



Dalam upaya penerapan iGRC, Perseroan menghadapi beberapa tantangan:

1. Mengoptimalkan pemahaman SOP yang komprehensif dalam mengintegrasikan iGRC bagi seluruh unit kerja.
2. Mengoptimalkan peran supervisi dalam mengintegrasikan fungsi GRC bagi seluruh unit kerja.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisien GRC bagi seluruh unit kerja.

Dengan menerapkan iGRC, Perseroan diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pencapaian kinerja unggul dengan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.
2. Mengeliminasi *silo* antar unit kerja sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan kontrol yang memadai.
3. Menghilangkan redundansi data maupun aktifitas serupa dengan tujuan mengoptimalkan aktifitas sehingga lebih efisien.
4. Dorongan menjadi lebih maju dalam memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri.
5. Pelaksanaan manajemen perbankan yang baik sehingga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*.

Perseroan mengimplementasi iGRC dengan melakukan pengukuran dari berbagai parameter yang berangkat dari

tantangan dalam mengintegrasikan fungsi GRC untuk meningkatkan kinerja berkualitas/unggul, parameter yang diintegrasikan terdiri dari pengelolaan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur internal, mendukung program *Zero Fraud, index* budaya (*Culture Assessment Index*), serta pengelolaan risiko-risiko secara efektif dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilandasi perilaku jujur & disiplin serta inovasi.

Dalam rangka mengukur keberhasilan setiap unit kerja dalam menerapkan iGRC, maka target dan indikator unit-unit kerja tersebut akan dinilai berdasarkan kinerja keuangan, peningkatan skor KPKU, frekuensi dan signifikansi *fraud*, serta signifikansi dan penyelesaian temuan audit. Dalam hal ini, unit-unit kerja akan dinilai berdasarkan parameter penilaian Tata Kelola, Profil Risiko dan Rentabilitas sebagai berikut:

1. Kantor wilayah/Kantor Cabang /Kantor Cabang Syariah: Tata Kelola, Profil dan Rentabilitas, *Branch Activity* dan Indikator BPI
2. Divisi: KPI Divisi, tingkat keberhasilan inisiasi Divisi dalam program transformasi index budaya (*Culture Assessment Index*), dan penyelesaian temuan audit.

Peran iGRC sangat penting untuk dapat memastikan bahwa kantor pusat, wilayah, dan cabang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan terintegrasi. iGRC juga sangat penting untuk memastikan proses bisnis dan risk management berjalan dengan seharusnya dan didukung oleh human capital dengan kompetensi yang memadai.

KERJASAMA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PROGRAM PROFESIONAL BERINTEGRITAS (*PROFIT*)

Semangat untuk menjalankan GCG secara lebih serius mendorong Bank merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengendalikan praktik Gratifikasi dan suap di lingkungan Bank. Hal ini merupakan bukti keseriusan untuk mendukung Indonesia bersih dari Korupsi dan menjadikan Perseroan merupakan Bank BUMN pertama yang memulai komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama

KPK. Sebagai bentuk komitmen Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bank, maka Bank wajib mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Bank. Sistem ini akan menjaga integritas seluruh pegawai dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap sebagai suap.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN



“BTN merupakan Bank BUMN pertama yang mengadopsi dan menerapkan panduan Cegah Korupsi (CEK) dan program Profesional Berintegritas (PROFIT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini merupakan bukti keseriusan Bank BTN untuk mendukung Indonesia bersih dari korupsi.”

Bertepatan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh KPK, Perseroan memperoleh penghargaan sebagai BUMN/BUMD dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2018. Adapun yang menjadi kriteria penilaian antara lain adanya kelengkapan perangkat Sistem Pengendalian Gratifikasi termasuk komitmen, aturan dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); Inovasi sosialisasi internal, eksternal dan proses pelaporan serta mutu pengelolaan; kuantitas laporan gratifikasi serta kualitas laporan.

Perseroan telah menerapkan kerangka sistematis pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengadopsi Panduan Cegah Korupsi (CEK) yang

diterbitkan KPK. Untuk mendukung hal tersebut Perseroan juga melakukan kerjasama dengan KPK dalam hal program pencegahan korupsi melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang didalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi.



Perseroan bekerja sama dengan KPK dalam hal Anti Korupsi dan Gratifikasi melalui beberapa program:

1. Keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi.
3. *Self Assessment* atas *checklist* prosedur pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi (Program 'CEK' dan 'PROFIT')

Manfaat yang didapat oleh Perseroan dengan Program CEK PROFIT ini adalah dengan praktik penerapan bisnis

yang bersih dari korupsi di lingkungan Perseroan, maka diharapkan Perseroan terhindar dari dampak negatif yang dapat merugikan perusahaan baik secara finansial, risiko hukum maupun reputasi.

Perseroan adalah lembaga Perbankan pertama khususnya di HIMBARA yang mengadopsi Panduan pencegahan korupsi yang disusun oleh KPK serta melakukan kerjasama dengan KPK dalam gerakan PROFIT.

INISIATIF DALAM PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan juga menjalankan berbagai kebijakan pendukung dalam rangka memenuhi prinsip keuangan berkelanjutan, yang terdiri dari: (1) Prinsip investasi bertanggung jawab; (2) Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; (3) Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; (4) Prinsip tata kelola; (5) Prinsip komunikasi yang informatif; (6) Prinsip inklusif; (7) Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan (8) Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Pendekatan Perseroan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan telah tercermin dalam salah satu misi Perseroan yakni "Mempedulikan Kepentingan Masyarakat Sosial dan Lingkungan secara Berkelanjutan". Perseroan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk menciptakan nilai jangka panjang (*long-term value creation*) tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan

bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan (*sustainable competitive advantage*), tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas serta adanya penguatan ketahanan (*strengthening resilience*) karena Perseroan telah mengelola semua risiko (ekonomi, sosial dan lingkungan) dengan lebih tepat.

Perseroan telah merumuskan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ke dalam *Roadmap* Penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan sasaran target waktu dalam jangka 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun (periode 2019-2023). Program-program yang dirumuskan dalam *Roadmap* Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bank BTN meliputi perancangan dan penyusunan *Sustainability Policy & Strategy* (kebijakan dan penyesuaian struktur serta peran organisasi), penyesuaian dan peluncuran *Green Finance Product & Index*, serta pelaksanaan berbagai program keberlanjutan dan inisiatif lainnya.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan




Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN



PENERAPAN ASPEK, PRINSIP, DAN *BEST PRACTICE* TATA KELOLA PERUSAHAAN LAINNYA

Salah satu upaya lain yang dijalankan Perseroan dalam rangka mengimplementasikan GCG yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan aspek dan prinsip tata kelola yang berlaku secara internasional. Beberapa prinsip tersebut di antaranya *Guidelines of Corporate Governance*

Principles for Banks yang diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision* mencakup 12 prinsip *corporate governance*, *ASEAN CG Scorecard*, *CGPI*, *OECD*, *ASEAN Risk Award*, dan praktik terbaik lainnya.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut

mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2019, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:



No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
----	-------------	--------	--------------------

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS

1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<i>Comply</i>	<p>1. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs Perseroan.</p> <p>2. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham.</p> <p>Pada tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 17 Mei 2019. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. 2. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung. 3. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. 4. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (<i>abstain</i>) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 5. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan.
2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPSTahunan.	<i>Comply</i>	Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 17 Mei 2019, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPSTahunan.
3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<i>Comply</i>	Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs Perseroan www.btn.co.id pada menu Hubungan Investor (<i>Investor Relation</i>), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK <i>E-reporting</i> , yakni pada tanggal 17 Mei 2019 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

4	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup <i>analyst meeting</i> , <i>public expose</i> , <i>investor meeting</i> , Laporan Tahunan dan sebagainya.
---	--	---------------	--



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
5	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Perseroan.	Comply	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

6	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Comply	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.
7	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

8	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 24 November 2017 Bab IV Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs Perseroan.
9	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.
10	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2017 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Comply	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian kebijakan suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.



No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
----	-------------	--------	--------------------

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi

Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

12	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
13	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Perseroan.	Comply	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini.
14	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply	<p>Pada periode 2019, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Mesin ITB S2 <i>Accounting and Finance</i> Universitas of Birmingham UK Pengalaman Kerja <ul style="list-style-type: none"> Treasury Manager Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (tahun 1992 – 1995) Deputy General Manager Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1995 – 1996) General Manager (CE) Cabang Hongkong PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1996 – 1997) Wakil kepala urusan keuangan dan jasa Bank PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). (tahun 1998 – 1999) General Manager (CEO) Cabang Singapore PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 1999 – 2001) Department Head UP3 Financial Institution & Overseas Network (FION) group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2001 – 2002) Department Head Correspondent Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2002 – 2003) Department Head FI Credit Risk and Product Development PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (tahun 2003 – 2006) Departement Head Credit Recovery II group dan Senior Recovery Manager Asset Management and Disposal Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2006) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKMK) setingkat Group Head untuk International Banking and Capital Market Services Group (IBCMS) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2009 – 2010) Group Head IBCMS Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2009 – 2010) Bank Mandiri Europe Ltd. (BMEL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (tahun 2010 – 2013)

Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini.

Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
15	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Comply</i>	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 24 November 2017 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkul sebagai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs Perseroan (www.btn.co.id) menu <i>Investor Relation-GCG- Crossreference ASEAN CG Scorecard-SKB</i> .
16	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply</i>	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini.
17	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip 7. Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan.

18	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya <i>insider trading</i> sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations sebagaimana yang dapat dilihat di situs Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.
19	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	<i>Comply</i>	Pelaksanaan penerapan <i>anti fraud</i> di Perseroan diatur dengan Surat Edaran Direksi No.22/DIR/ IAD/2014 Tentang <i>Standard Operating Procedure Strategi Anti Fraud</i> Perseroan. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Surat Edaran Direksi No. 68/DIR/ CMPD/2017.



No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
20	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 13/PD/PGSD/2015 dan Surat Edaran Direksi No. 47/DIR/PGSD/2015. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor.</p> <p>Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja vendor.</p> <p>Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai <i>database</i> vendor dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/pemilihan langsung/seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin.</p>
21	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak- hak kreditur.	Comply	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. 2. Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. 3. Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. <p>Untuk tahun 2019, terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.</p>
22	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>Whistle Blowing</i> .	Comply	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> yang diatur dalam Surat Edaran No. 21/DIR/IAD/2014 Perihal <i>Standard Operating Procedure Whistle Blowing System</i> Bank BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>Whistle Blowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> dimaksud pada periode 2019 diuraikan pada bagian <i>Whistle Blowing System</i> Laporan Tahunan ini.</p>



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

IMPLEMENTASI GCG YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUP BANK BTN

No	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Bank BTN
23	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply	<p>Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi, sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Perseroan pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis <i>variable</i> yang ditanggihkan maupun <i>Material Risk Taker</i> sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dan Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.</p> <p>Sejak tahun 2009, Perseroan sudah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian <i>Share Option</i> pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2019, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko.</p>

Aspek 5: Keterbukaan Informasi

Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

24	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs Perseroan sebagai media keterbukaan informasi.	Comply	<p>Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu melalui situs Perseroan, selain itu dapat juga diakses melalui media sosial yaitu:</p> <p>Youtube Bank BTN Facebook BankBTNcoid Twitter @BankBTNcoid Instagram @bankbtn Linkedln PT Bank Tabungan Negara</p> <p>Perseroan juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui e-mail, <i>conference call</i> dan TV Pasar Modal IBCM <i>Channel</i> Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan <i>site visit</i> oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, <i>Non-Deal Roadshow</i>, <i>one-on-one meeting</i>, <i>Analyst Meeting Public Expose</i>.</p>
25	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply	<p>Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5 % (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor.</p>

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG TAHUN 2020

Pada tahun 2020, upaya peningkatan GCG memasuki tahap penguatan proses bisnis tata kelola. Pada fase ini, Perseroan akan mengoptimalkan penerapan *Integrated Governance Risk Compliance* (iGRC) yang mencakup pengelolaan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur internal, mendukung program *Zero Fraud*, index budaya (*Culture Assessment Index*), serta pengelolaan risiko-risiko secara efektif dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilandasi perilaku jujur dan disiplin serta inovasi. Dengan optimalisasi peran iGRC maka Perseroan dapat beroperasi secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja berkualitas unggul.



PENILAIAN GCG BANK BTN

SELF-ASSESSMENT TATA KELOLA BANK

Perseroan melaksanakan *Self Assessment* secara berkala dalam setiap tahunnya pada akhir bulan Juni dan Desember. Standar penerapan tata kelola selain mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga telah mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi *audit intern*;
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis bank.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Perseroan melaksanakan *Self Assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

HASIL PENILAIAN

Informasi perkembangan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

TABEL HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA)
TAHUN 2015 - 2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil <i>Self Assessment</i> Tata kelola Perusahaan	2	2	2	2	2



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

Pada penilaian Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2019, hasil penilaian sendiri *Self Assessment* penerapan tata kelola Perseroan sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA) SEMESTER I 2019

	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Kemudian, pada Desember 2019, Perseroan kembali melaksanakan *Self Assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan perolehan hasil penilaian sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA) SEMESTER II 2019

	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA)

	Peringkat	Definisi Peringkat
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.



Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Struktur Tata Kelola secara umum memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

a. Faktor-faktor Positif

- Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan.
- Bank BTN telah memiliki struktur tata kelola dan infrastruktur yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Struktur Tata Kelola telah lengkap terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja dengan jumlah anggota yang sesuai dan kompetensi yang memadai.
- Bank telah memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan (Direktur *Compliance*) walaupun sampai saat ini masih dalam proses *Fit and Proper Test*.
- Bank telah memiliki Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance & Governance Division*) yang terpisah dan independen terhadap satuan kerja perencanaan stratejistik.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal berada pada organisasi yang terpisah dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
- Bank BTN telah melakukan penyempurnaan peraturan kebijakan tentang pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan POJK terbaru.
- Bank BTN telah memiliki kebijakan & prosedur aktivitas Bank yang memadai untuk menunjang penerapan Tata Kelola Bank, seperti tata tertib untuk Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan *anti fraud*, kebijakan manajemen risiko, kebijakan kepatuhan, kebijakan tata kelola Bank dan kebijakan treasury. Kebijakan dan prosedur internal tersebut telah dilakukan pengkinian/penyempurnaan sejalan dengan diterbitkannya peraturan OJK dan BI yang terkait pada tahun 2018 dan 2019.
- Bank BTN memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar, dan transparansi kondisi keuangan serta non keuangan.
- Bank BTN telah menyusun rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) yang selaras dengan visi dan misi.

b. Faktor-faktor Negatif

- Pada tanggal 27 November 2019 diadakan RUPSLB dimana terjadi perubahan pengurus anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru tidak dapat langsung efektif bekerja karena wajib memperoleh persetujuan dari OJK. Sampai dengan posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris baru 1 (satu) yang sudah *Fit and Proper Test* dan 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris lainnya masih menunggu proses tahap *Fit and Proper Test*.
 - Anggota Direksi baru 3 (tiga) yang sudah *Fit and Proper Test* dan 5 (lima) Anggota Direksi lainnya masih menunggu proses *Fit and Proper Test*.
- Berdasarkan RUPSLB tanggal 27 November 2019 telah ditunjuknya susunan Dewan Komisaris baru dimana untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan, telah ditetapkan PIC untuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi secara lisan, namun belum terdapat keputusan secara tertulis sampai dengan keputusan persetujuan OJK atas *Fit & Proper Test*.

c. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

Terdapat 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris dan 5 (lima) orang Direksi yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

d. Kekuatan

Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Proses Tata Kelola secara umum memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

a. Faktor-faktor Positif

- Pengambilan keputusan strategis diambil melalui Rapat Direksi. Setiap Rapat Direksi telah dilengkapi dengan notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Data Posisi 31 Desember 2019 Direksi telah melakukan Rapat Internal Direksi sebanyak 281 kali dan Rapat Internal Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 51 kali.
- Keputusan Rapat Direksi telah diimplementasikan dengan membuat Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi yang mencakup pengaturan di bidang perkreditan, pendanaan, pelaksanaan *risk management*, operasional serta kebijakan kepegawaian untuk mendukung aktivitas usaha Bank sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi sebanyak 93 ketentuan.
- Meningkatkan kompetensi dan *skill* pegawai melalui pelaksanaan *training*/sosialisasi/seminar baik internal maupun eksternal. Salah satu *concern* peningkatan kompetensi pegawai adalah terkait analisa penyelamatan kredit (analisis *cashflow*), melalui pemberian pendidikan/*refreshment* pegawai serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit dan proses novasi. Sampai dengan 31 Desember 2019 metode pembelajaran dengan *Classroom* sebanyak 28.171 pegawai, metode pembelajaran *E-Learning* sebanyak 50,780 pegawai dan sertifikasi UKMR sebanyak 2073.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dengan dibantu oleh Komite-komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Direksi berkomitmen menjalankan kepengurusan perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap lini usaha. Untuk tahun 2019, penguatan program budaya kerja ditekankan pada internalisasi perilaku Integritas (jujur, konsisten dan disiplin dalam bekerja), Inovasi (kreatif dan penyempurnaan yang bernilai tambah) dan *Leadership* (*role model*, budaya supervisi dan *coaching*).
- Satuan Kerja *Audit Intern* senantiasa menjalankan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Satuan Kerja *Audit Intern* telah melakukan perbaikan melalui:
 - Pemeriksaan/*Audit General* terhadap permasalahan peningkatan kredit berkualitas rendah, restrukturisasi berulang, restrukturisasi *ballon payment*, proses debitur FLPP, Novasi Kredit, permasalahan ketidaksesuaian angsuran atau minimnya penerimaan angsuran dan tingginya LAT.
 - Melakukan *rootcause analysis*, Audit Tematik (skala prioritas), telaah awal maupun dilakukan investigasi (Audit Khusus).
 - Peningkatan intensitas pemeriksaan area kritis.
 - Melaksanakan audit tematik tahun 2019 dengan fokus kualitas kredit, pembiayaan Syariah, IT, Human Capital, Pendanaan, CASA dan *Fee Based Income*.
 - Memberikan rekomendasi sanksi kepada Komite Disiplin.
- *Audit* Eksternal dilaksanakan dengan profesional, tanpa intervensi, dan dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan terlisensi oleh OJK.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar telah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu *concern* penguatan kepada pihak terkait melalui mekanisme ketentuan POJK.
- Atas temuan OJK, Direksi telah menindaklanjuti dengan perbaikan proses tata kelola perkreditan diantaranya pengelolaan portofolio kredit bank, upaya penyelesaian kredit bermasalah, pembaharuan ketentuan kewenangan restrukturisasi berulang, novasi, penyempurnaan petunjuk akuntansi perlakuan *deferred interest*, kebijakan pembentukan kecukupan CKPN, jumlah penyelesaian dokumen pokok yang lewat ambang toleransi (LAT) dan penyelesaian permasalahan *Fraud* Internal dan Eksternal, Penutupan Menu 32 untuk aktifitas restrukturisasi, *enhancement* dan *launching* aplikasi BDS.
- Komitmen Bank terkait pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah ditindak lanjuti sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

b. Faktor-faktor Negatif

Pengendalian Internal perlu peningkatan fungsi supervisi serta *risk awareness* dan *risk awareness*, untuk mengurangi temuan-temuan audit yang berisiko tinggi dan *fraud*. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

c. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

- Budaya risiko dan budaya kepatuhan dalam seluruh aspek operasional Bank masih perlu ditingkatkan.
- Perlu adanya pemenuhan kuantitas SDM sesuai kebutuhan organisasi saat ini dan masa mendatang sesuai rencana bisnis Bank.
- Perlu adanya peningkatan kualitas SDM diantaranya melalui peningkatan kompetensi teknis operasional dan fungsi supervisi pada setiap aktivitas pengelolaan operasional Bank.
- Perlu adanya optimalisasi fungsi *Risk Management*, *Compliance*, dan *Internal Audit*.
- Meningkatkan Pemahaman terhadap ketentuan/SOP dan masih lemahnya supervisi atasan serta *risk awareness* dan *compliance culture* yang masih rendah.



d. Kekuatan

- Bank BTN berkomitmen untuk menciptakan budaya risiko dan budaya kepatuhan melalui program-program budaya perusahaan yang telah diimplementasikan.
- Bank BTN berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki pengelolaan operasional bank, baik melalui pemenuhan kebutuhan jumlah, kompetensi, kemampuan supervisi SDM serta perbaikan proses bisnis bank (*Business Process Improvement*).
- Bank BTN berkomitmen untuk *Governance Risk and Compliance* (iGRC) *framework* dengan mengoptimalkan fungsi *Three Lines of Defence*.
- Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal, tersebut melalui : *Training*/sosialisasi, pemberian sanksi untuk pembinaan, Pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM. menyempurnakan Tata Kelola Perusahaan salah satunya melalui *implementasi Integrated*

3. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Hasil Tata Kelola secara umum Memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

a. Faktor-faktor Positif

- Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas serta mengadakan rapat sesuai ketentuan dimana hasil rapat diadministrasikan dengan baik.
- Bank telah mengungkapkan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
- Bank telah melakukan transparansi pengaduan nasabah dan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan nasabah.
- Bank telah melaksanakan *assessment/audit* secara obyektif.
- Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, Peraturan Pasar Modal, Perpajakan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Peraturan Perundangan lainnya.
- Bank telah melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen.

b. Faktor-faktor Negatif

- Masih terdapat denda, terkait laporan eksternal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat kepada BI/OJK dimana nilainya makin meningkat akibat keterlambatan pelaporan, kesalahan pelaporan dan tidak melakukan pelaporan eksternal, data posisi Desember 2019 adalah Rp. 291.830.600,- meningkat sebesar 382,97% dari tahun 2018 sebesar Rp. 60.423.548,-
- Terdapat kasus *Fraud* yang memerlukan perhatian dan perbaikan secara komprehensif. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah *fraud* sebanyak 39 kasus dibandingkan tahun 2018 sebanyak 24 kasus.
- Permasalahan hukum pada Tahun 2019 sebanyak 568 kasus yang terdiri dari 358 kasus perdata, 206 kasus pidana dan 4 kasus hubungan industrial.
- Kinerja secara umum belum memenuhi target.

c. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

- Kualitas data dan dukungan teknologi manajemen sistem informasi Bank yang masih perlu ditingkatkan.
- Perlu optimalisasi strategi *anti fraud* melalui sinergi *three lines of defence*, terutama dalam pilar pencegahan berupa *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.
- Perlu evaluasi pelaksanaan dan perbaikan serta penyempurnaan strategi dan proses bisnis untuk menjamin kinerja Bank sesuai dengan rencana bisnis Bank.

d. Kekuatan

- Memperkuat pertumbuhan dan profitabilitas bisnis.
- Memperkuat *positioning* bisnis KPR di segmen *mass*, pada tahun 2019 penyaluran KPR sebesar Rp. 27.964 M tercapai sebesar 97,71% terhadap RKAP Desember 2019 sebesar Rp. 27.325 M
- Memaksimalkan potensi bisnis nasabah eksisting.
- Pertumbuhan CASA sebesar sebesar 43,37% tercapai sebesar 98,33% terhadap RKAP Desember 2019 sebesar 44,11% dan FBI sebesar Rp. 2.125 M tercapai 86,57% terhadap RKAP Desember 2019 sebesar Rp. 2.455 M.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

- Mendukung pengembangan digital banking dan digitalisasi proses untuk proses yang lebih efisien.
 - *Funding* : *BTN Mobile Banking*, *BTN Internet Banking*, *BTN Cash Management System*, *E-retribusi pasar BTN*, *Fitur QR Pay*.
 - *Lending* : *BTN Properti* (www.btn.co.id), *Rumah Murah* (www.rumahmurahbtn.co.id), *Smart Collection*.
- Mengedepankan prinsip GCG pada proses bisnis.
- Perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan membangun budaya menghadapi *disruptive innovation*.
 - Membangun manajemen *top talent* dan suksesi.
 - Menyusun *strategic man power planning* dengan strategi alokasi pareto.
 - Memperkuat *employer branding* melalui program rekrutmen yang terarah untuk mendapatkan *top talent*.
 - Penguatan manajemen berbasis kinerja.
 - Program budaya yang mendorong peningkatan kinerja.
- Bank BTN telah menyusun rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) yang selaras dengan visi dan misi Bank.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, di antaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index*

RATING GCG - CGPI AWARD 2019

Perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan berikut:
 - a. *Self Assessment*; dan
 - b. Penilaian Dokumen.
2. Tahapan Observasi
Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrument penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh ASEAN Capital Market Forum.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Pihak yang Melakukan Assessment


Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

Skor Penilaian

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2019 sebesar 88,62 dengan predikat "Sangat Terpercaya". Adapun hasil penilaian CGPI selama 5 (lima) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



SKOR PENILAIAN GCG CGPI 2015-2019

**REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN**

Terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan tata kelola Perseroan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

TABEL REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT IICG

Rekomendasi	Tindak lanjut
Struktur Tata Kelola	
Direkomendasikan Perseroan memperhatikan dan mengelola hak Pemegang Saham minoritas dengan mengakomodasi aspirasi Pemegang Saham Minoritas dalam pemilihan Komisaris Independen.	Dalam RUPS, seluruh pemegang saham yang hadir berhak memberikan suara untuk agenda pemilihan.
Direkomendasikan Perseroan perlu mempertimbangkan dan merespon keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi.	Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan ketentuan Pemegang Saham dan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan Memperhatikan keberagaman dari sisi independensi, keahlian/Pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin serta mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Organ Pendukung Dewan Komisaris sesuai dengan perkembangan peraturan dan pedoman yang berlaku serta dinamika bisnis.	Perseroan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi termasuk di dalamnya mengatur terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.
Direkomendasikan Perseroan perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi.	Perseroan telah mencanangkan transformasi yang didukung oleh pengembangan model operasi baru yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Process Improvement</i>. 2. <i>Network & Distribution Design</i>. 3. Menyempurnakan <i>organisation design</i> seperti meningkatkan peran risk management dan peningkatan kapasitas human capital.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

TABEL REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT IICG

Rekomendasi	Tindak lanjut
Direkomendasikan Perseroan perlu menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris berdasarkan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait pada pembagian tugas Direksi sesuai kebutuhan secara komprehensif dan efektif.	Perseroan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi termasuk di dalamnya mengatur terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait pada pembagian tugas Direksi.
Proses Tata Kelola	
Direkomendasikan Perseroan mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang memberikan nilai tambah pada Pemegang Saham perusahaan.	Perseroan senantiasa telah menyempurnakan <i>Standard Operating Procedure Corporate Secretary</i> yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan RUPS.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya terkait hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Perseroansenantiasa telah menyempurnakan pengembangan pedoman pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya terkait hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian intern perusahaan yang komprehensif, melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya serta melaporkannya secara berkala.	Evaluasi atas efektifitas system pengendalian internal (<i>Risk Control</i>) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Segala sesuatu terkaiti dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui komite audit.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi sumber daya manusia (<i>human capital information system</i>) secara terintegrasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.	Perseroan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan system informasi sumber daya manusia secara integrasi melalui IBES.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan serta melakukan evaluasi sistem manajemen risiko secara berkala termasuk pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko perusahaan.	Perseroan senantiasa selalu melakukan evaluasi dan mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan secara berkala.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan serta melakukan evaluasi sistem manajemen risiko secara berkala termasuk pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko perusahaan.	Perseroan senantiasa selalu melakukan evaluasi dan mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dalam semua kegiatan perusahaan secara berkala.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan standarisasi terhadap produk/jasa dan sistem manajemen/kerja berdasarkan standarisasi nasional (seperti SNI) dan global (seperti ISO) maupun sektoral (Basel).	Perseroan sudah mengembangkan standarisasi seperti ISO 90001 : 2015
Direkomendasikan Perseroan perlu meningkatkan penciptaan inovasi yang bernilai tambah yang tidak hanya secara individual tapi juga di tingkatan perusahaan seperti inovasi yang bersifat <i>quantum leap/breakthrough</i> untuk perusahaan.	Perseoran senantiasa meningkatkan inovasi yang dari insan bitniz yang dapat dikembangkan di tingkat perusahaan.
Perseoran senantiasa meningkatkan inovasi yang dari insan bitniz yang dapat dikembangkan di tingkat perusahaan.	Perseroan telah melakukan analisis dan evaluasi atas pemetaan perencanaan strategis bisnis perusahaan kepada stakeholder.



TABEL REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT IICG

Rekomendasi	Tindak lanjut
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan kebijakan, sistem dan program keuangan berkelanjutan (<i>sustainable financing</i>) perbankan.	Perseroan senantiasa membuat rancangan kebijakan, prosedur dan sistem serta menerapkan program <i>sustainable finance</i> . Selain itu Bank BTN telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2019 yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi implementasi Keuangan Berkelanjutan (<i>sustainable financing</i>).
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan sistem dan mekanisme pemantapan budaya perusahaan serta evaluasi pengukuran implementasi budaya perusahaan.	Perseroan senantiasa mengembangkan budaya kerja perusahaan pada tahun 2019 dengan menyusun program kerja budaya Bank BTN dan dilakukan evaluasi pada setiap bulan.
Hasil Tata Kelola	
Dari tren kinerja keuangan Bank BTN selama 5 tahun terakhir didapati mengalami peningkatan dan penurunan, oleh karena ini Bank BTN perlu melakukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.	Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan melakukan <i>review</i> secara berkala guna memastikan efektivitas dan kecukupan Fungsi Manajemen Risiko dan prinsip kehati-hatian sebagai wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku guna mendukung strategi pertumbuhan kinerja.
Direkomendasikan Perseroan perlu mengembangkan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan	Perseroan senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dalam proses bisnis guna menghindari permasalahan hukum. Bank BTN juga memiliki unit khusus penanganan masalah hukum baik ditingkat Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
Direkomendasikan Perseroan meningkatkan komunikasi dan pemahaman karyawan terhadap pedoman etika untuk mengurangi terjadinya pelanggaran etika.	Perseroan senantiasa konsisten mengadakan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait pedoman etika.

PENILAIAN GCG BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD Principles dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan listing di wilayah ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard meliputi:

1. Hak-Hak Pemegang Saham
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Dewan

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Praktik Tata Kelola yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard diperoleh melalui *Third Party Assessment*. Salah satu lembaga independen yang melakukan penilaian ASEAN CG Scorecard adalah ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

Skor Penilaian

Hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk tahun 2019 sampai dengan penyusunan Laporan Tahunan ini belum dipublikasikan oleh ACMF. Adapun hasil penilaian pada tahun 2018, Perseroan berhasil meraih TOP 50 ASEAN Public Listed Companies (PLCs) dan TOP 3 PLCs Indonesia pada ajang Corporate Governance Awards 2018 dari ASEAN Corporate Governance dan ACMF.



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

Uraian Pernyataan Kepatuhan Perseroan terhadap Pedoman *Corporate Governance* berdasarkan ASEAN CG Scorecard sebagai berikut:

Level/No. Item	Kriteria Standar Tata Kelola Perusahaan	Status	Penjelasan
Level 1			
Bagian A Hak-hak Pemegang Saham			
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham.	<i>Comply</i>	-
A.2	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental.	<i>Comply</i>	-
A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	<i>Comply</i>	-
A.4	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan.	<i>Comply</i>	-
A.5	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	<i>Comply</i>	-
Bagian B Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham			
B.1	Hak suara dan kepemilikan saham	<i>Comply</i>	-
B.2	Pemberitahuan RUPS	-	Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS.
B.3	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.	<i>Comply</i>	-
B.4	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.	<i>Comply</i>	-
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran.	<i>Comply</i>	-
Bagian C Peran Pemangku Kepentingan			
C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	<i>Comply</i>	-
C.2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	<i>Comply</i>	-
C.3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	<i>Comply</i>	-



Level/No. Item	Kriteria Standar Tata Kelola Perusahaan	Status	Penjelasan
C.4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	<i>Comply</i>	-
Bagian D Transparansi Dan Pengungkapan			
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	<i>Comply</i>	-
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	-	Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.3	Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	<i>Comply</i>	-
D.4	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	<i>Comply</i>	-
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	<i>Comply</i>	-
D.6	Media Komunikasi	<i>Comply</i>	-
D.7	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/Keuangan	<i>Comply</i>	-
D.8	Situs Perseroan	<i>Comply</i>	-
D.9	Hubungan Investor	<i>Comply</i>	-
Bagian E Tanggung Jawab Dewan			
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	<i>Comply</i>	-
E.2	Struktur Dewan	<i>Comply</i>	-
E.3	Proses Dewan	<i>Comply</i>	-
E.4	Posisi Dewan	<i>Comply</i>	-
E.5	Kinerja Dewan	-	Perseroan belum mengungkapkan penilaian, proses penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual.

Pada penilaian Bonus, beberapa item yang dapat dipenuhi oleh Perseroan sebagai berikut:

Level/No. Item	Kriteria Standar Tata Kelola Perusahaan	Status	Penjelasan
Level 2			
(B)C.1.1.	Perseroan mengadopsi kerangka Laporan Berkelanjutan yang berbasis internasional (seperti GRI, Integrated Reporting, SASB).	<i>Comply</i>	-
(B)D.1.1.	Jangka waktu diumumkannya laporan keuangan yang diaudit dalam waktu 60 hari terhitung dari akhir tahun buku.	<i>Comply</i>	-



Pendukung Bisnis



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan



Laporan Keuangan Audited

PENILAIAN GCG BANK BTN

Level/No. Item	Kriteria Standar Tata Kelola Perusahaan	Status	Penjelasan
(B)E.2.2.	Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan <i>strategy map</i> yang ada.	Comply	-
(B)E.6.1.	Perseroan memiliki Komite Pemantau Risiko yang terpisah dari Dewan Komisaris.	Comply	-

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dari hasil penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* di tahun 2018, terdapat beberapa rekomendasi dari pihak assessor terhadap pelaksanaan tata kelola Perseroan yang telah ditindaklanjuti, antara lain:

Tabel Rekomendasi dan Tindak lanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Perseroan agar mengungkapkan informasi Auditor eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS	Pada RUPS Tahunan 2019, Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai auditor eksternal pada Pemanggilan RUPS Tahunan.
2.	Perseroan diharapkan mempunyai kebijakan yang mengatur tugas Komite di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan <i>review</i> atas transaksi pihak terkait.	Perseroan telah melakukan <i>review</i> kebijakan Piagam Komite terkait ketentuan tersebut.
3.	Jumlah Komisaris Independen dalam komposisi keanggotaan Dewan Komisaris > 50%	Pada tahun buku 2018, Perseroan telah memiliki komposisi Komisaris Independen dengan jumlah 5 orang dari total 9 orang anggota Dewan Komisaris.

